

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum RSUD Pangeran Jaya Sumitra

RSUD Kotabaru merupakan nama awal dari RSUD Pangeran Jaya Sumitra yang berdiri pada tahun 1987 sebagai rumah sakit kelas D untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di Kabupaten Kotabaru, yang pada saat itu belum ada rumah sakit. Kemudian pada 5 Juni 1996, rumah sakit ini ditingkatkan menjadi kelas C berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan RI dan ditetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Regional IV Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2013. Organisasi dan Tata Kerja rumah sakit ini diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 26 tahun 2013 yang menjadikannya Lembaga Teknis Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati.

Kemudian RSUD Kotabaru mendapatkan Sertifikat Akreditasi Perdana dari Komite Akreditasi Rumah Sakit pada 27 Oktober 2017. Selanjutnya, pada 18 Maret 2019, RSUD Kotabaru resmi berganti nama menjadi “RSUD Pangeran Jaya Sumitra” melalui Keputusan Bupati Kotabaru. Rumah sakit ini berada di Jln. Brigjend H. Hasan Basri No. 57, Ds. Semayap, Kec. Pulau Laut Sigam, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Visi, Misi, dan Motto Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra Kabupaten Kotabaru :

1. Visi

“Menjadikan RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru sebagai Institusi Pelayanan Kesehatan Terdepan dengan Pelayanan Berkualitas dan Terstandar”

2. Misi

“Menjalankan tata kelola rumah sakit yang terakreditasi dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional”

“Mengembangkan RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru menjadi rumah sakit rujukan regional dan rumah sakit pendidikan”

“Memenuhi kebutuhan pelanggan dengan menyediakan layanan keperawatan yang berkualitas”

“Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan”

3. Moto

“Senyum-Sapa-Santun”¹

B. Penyajian Data

1. Identitas Informan dan Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dengan cara wawancara terhadap beberapa informan dari kalangan masyarakat beserta Kepala/Staf RSUD Pangeran Jaya Sumitra.

a. Informan Pertama

Nama : M A

Usia : 57 Tahun

¹ “RSUD PJS,” diakses 2 Maret 2025, <https://rsud.kotabarukab.go.id/profil>.

Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pendidikan Terakhir : S2
 Jabatan : Kabag AUK

“Rumah Sakit sudah menerapkan peraturan KTR itu dan sudah diterapkan sejak Perda tersebut diresmikan yaitu tahun 2015, Perda ini disosialisasikan kepada staff disaat rapat dan untuk pengunjung dan pasien melalui banner-banner KTR. Dulu ada bidang keperawatan dan penyuluhan yang ada tim KTR nya, tapi umumnya personil pengawasannya itu Satpam. Dan untuk tanda-tanda larangan merokok itu tidak ada pendanaan khususnya lalu kita masukkanlah ke anggaran yang paling pas dan relevan dan tidak harus ada kata-kata KTR nya. Untuk peraturan ini menurut saya belum terlaksana secara efektif karena masyarakatnya susah berubah. Mungkin juga karena peradabannya. Berbeda dengan kota besar yang mungkin cenderung mau mengikuti. Masyarakatnya masih sering sembunyi-sembunyi saat merokok, pada saat Satpam lewat berhenti merokok. Kemudian, setelah Satpamnya pergi kembali lagi merokok.

Dan juga dari sisi penegakkan Perdanya, itukan bukan dari kami yang berwenang dalam menjatuhkan sanksi denda kepada pelanggar, yang berwenang untuk hal tersebut belum ada jadwal rutinnnya ke rumah sakit, pernah patroli saat kita minta untuk akreditasi. Harusnya kan tanpa kami minta kan terjadwal atau melakukan sidak mendadak kah. Dari pihak rumah sakit sudah menerapkannya dan di rumah sakit tidak boleh di siapkan tempat untuk merokok. Meskipun, kadang orang datang ke rumah sakit ini kan dengan pikiran yang ga tenang dan dengan merokok bisa membuatnya tenang.

Mengenai efektivitas peraturan ini, saya rasa belum bisa dikatakan efektif. Karena dilihat dari struktur bangunan rumah sakit juga terlalu banyak ruang terbukanya sehingga masih banyak yang merokok didalam rumah sakit ini berbeda dengan rumah sakit di kota besar. Dan juga faktor kebudayaan dan kebiasaan masyarakatnya juga menjadi kendala dalam penerapan peraturan ini”.²

b. Informan Kedua

Nama : S
 Usia : -

² Inisial M A, Kabag AUK RSUD PJS (Wawancara Pribadi), Kotabaru 21 Januari 2025.

Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pendidikan Terakhir : -
 Jabatan : Kepala Keamanan

“Untuk masalah merokok Kita sangat tekankan bahwa tidak boleh merokok di RSUD, kadang ada yang bertanya batas tidak bolehnya sampai mana. Maka, disampaikan bahwa batasnya itu sampai pagar karena untuk menjaga kesejukan udara RSUD. Setiap Kita melihat orang merokok pasti langsung Kita dekati dan tegur. Untuk dokumentasi dan pencatatan pelanggaran belum pernah kita lakukan dan sanksi seperti tercantum dalam Perda yaitu denda RP.200.000 itu belum pernah dilaksanakan jadi kami hanya memberikan teguran lisan saja. Untuk denda saya rasa itu kewenangan aparat yang berwenang untuk menerapkannya. Dan untuk koordinasi dan kerja sama dalam mensosialisasikan peraturan ini dengan kami belum ada. Pelanggaran sering terjadi disini karena beberapa masyarakat yang masih tidak mematuhi peraturan ini. Meskipun kami sudah menegakkan aturan ini tapi masih ada masyarakat yang tidak patuh meski telah mengetahui hukum tersebut”.³

c. Informan Ketiga

Nama : R V A
 Usia : 34 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pendidikan Terakhir : SLTA
 Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

“RSUD PJS sudah menerapkan Perda Kawasan Tanpa Rokok tersebut. Untuk pengawasannya itu dilakukan oleh Bidang Keamanan (Satpam) yang mengawasi seluruh area RSUD. Masih terdapat orang yang merokok di RSUD ini, kadang ada yang merokok sembunyi-sembunyi juga meski sudah dipasang tanda larangan merokok. Kalau saya yang melihat orang merokok di RS pasti langsung saya tegur, karena untuk sanksi denda itu memang belum pernah diterapkan.

³ Inisial S, Kepala Keamanan RSUD PJS (Wawancara Pribadi), Kotabaru 22 Januari 2025.

Meskipun, dengan sanksi teguran lisan itu tidak dapat membuat perokok itu jera.

Untuk meningkatkan Efektivitas penerapan perda KTR ini saya harap pihak yang berwenang bisa bekerja sama untuk menegakkannya secara tegas dan melakukan pengawasan rutin di lokasi RSUD karena RSUD itu harus bebas asap rokok di seluruh areanya”.⁴

d. Informan Keempat

Nama : R S
 Usia : 43 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pendidikan Terakhir : S1
 Jabatan : Staf Umpeg RSUD

“Untuk Perda KTR RSUD ini sudah lama menerapkannya, yang bertugas mengawasi itu di bagian keamanan karena bisa menjangkau seluruh area RS. Meski sudah di awasi tapi masih ada orang yang merokok di RS ini. Untuk penjualan produk rokok itu tidak ada, di kantin juga tidak ada yang menjual rokok. Karena sudah ada larangan untuk itu dan peringatan larangan merokok juga sudah dipasang. Saya belum pernah menegur orang yang merokok di RS. Untuk pengawas kadang memberikan teguran lisan tapi tidak dengan denda. Menurut saya, sanksi berupa denda sesuai dengan Perda itu dapat membuat jera perokok”.⁵

e. Informan Kelima

Nama : E
 Usia : -
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pendidikan Terakhir : -

⁴ Inisial R V A, Staf Pengadministrasi Perkantoran RSUD PJS (Wawancara Pribadi), Kotabaru 21 Januari 2025.

⁵ Inisial R S, Staf Umpeg RSUD PJS (Wawancara Pribadi), Kotabaru 20 Januari 2025.

Jabatan : Staf Pelayanan dan Informasi RSUD

“Untuk Perda KTR di rumah sakit ini sudah diterapkan, sudah dijalankan secara intensif dan sosialisasi pun selalu dilakukan, jika ada pelanggar maka langsung ditegur, dan jika sudah ditegur tetapi masih melanggar maka akan dijatuhkan sesuai aturan perda tersebut. Akan tetapi belum pernah terjadi pelanggaran seperti itu. Larangan-larangan merokok sudah ditempel dimana-mana. Masyarakat yang ada di rumah sakit seharusnya patuh dengan hukum serta peka dan sadar akan sekitarnya untuk melihat bahwa asap rokok dari mereka itu akan memperburuk kesehatan pasien dan dirinya sendiri. Petugas khusus atau PKRS itu hanya ada bidangnya tetapi tidak ada SDM nya jadi hanya Satpam yang bertanggung jawab untuk penerapan ini. Karena rumah sakit ini lingkungannya terbuka jadi kami sedikit kewalahan untuk memantaunya karena kekurangan petugas juga. Biasanya yang merokok disini itu pendamping rawat jalan dan rawat inap.”⁶

f. Informan Keenam

Nama : R A
 Usia : 33 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pendidikan Terakhir : SMA
 Jabatan : Satpam

“Perda KTR sudah di terapkan karena RSUD ini termasuk Kawasan Tanpa Rokok, Untuk pengawasan biasanya Satpam yang melaksanakannya seperti patroli keliling RS, Masih ada pelanggaran, pengunjung dan pendamping pasien kadang masih merokok di lingkungan RS, mereka melakukannya sembunyi-sembunyi jika ketahuan pasti langsung ditegur, untuk sanksi denda itu belum pernah diterapkan. Penerapan sanksi denda saya rasa dapat membuat para perokok yang merokok di lingkungan rumah sakit menjadi jera dan menjadi taat dan patuh terhadap peraturan ini. Sehingga dapat mengefektifkan pelaksanaan peraturan ini. Pelanggaran terjadi karena beberapa masyarakat masih belum mentaati peraturan ini padahal sudah dipasang tanda larangan merokok, saya sering menegur orang yang merokok. Jika sanksi berupa denda sesuai dengan perda itu dilaksanakan saya rasa efektif untuk membuat jera perokok. Untuk

⁶ Inisial E, Staf Pelayanan dan Informasi RSUD PJS (Wawancara Pribadi). Kotabaru

kedepannya saya harap Petugas satpam dan staf yang lainnya bisa lebih peduli, menegur pelanggar aturan KTR ini.”⁷

g. Informan Ketujuh

Nama : S (Perokok di KTR)

Usia : -

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pendidikan Terakhir : -

Pekerjaan : Tukang Parkir

“Saya sudah mengetahui bahwa rumah sakit ini merupakan Kawasan Tanpa Rokok, saya mengetahuinya dari tanda larangan merokok yang dipasang di dinding, untuk sosialisasi saya belum pernah mendapatkannya, tetapi saya sudah kebiasaan merokok, dalam sehari saya merokok bisa habis sampai 2 bungkus rokok. Karena saat merokok itu saya rasa tenang dan sudah menjadi hobi. Sering kok ketahuan merokok sama petugas rumah sakit saat mereka keliling patroli, tetapi tidak ada sanksi. Dan saya sulit untuk berhenti merokok karena sudah candu jadi tidak bisa dihindari untuk tidak merokok di RSUD ini. Dan saya setuju dengan peraturan tersebut karena menyangkut kenyamanan dan kesehatan bersama.”⁸

Informan menuturkan pada saat peneliti melakukan wawancara, bahwa informan tahu akan peraturan tersebut dan tahu bahwa rumah sakit merupakan KTR melalui tanda atau peringatan larangan merokok yang dipasang di dinding rumah sakit. Informan adalah seorang perokok dan sudah kecanduan jadi sulit untuk berhenti merokok. Tapi selain itu, Informan juga setuju dengan Peraturan Daerah yang melarang merokok di KTR salah satunya adalah Rumah Sakit demi kenyamanan dan kesehatan bersama.

⁷ Inisial R A, Satpam RSUD PJS (Wawancara Pribadi), Kotabaru 21 Januari 2025.

⁸ Inisial S, Perokok di lingkungan RSUD PJS (Wawancara Pribadi), Kotabaru 24 Januari 2025.

h. Informan Kedelapan

Nama : W (Perokok di KTR)
 Usia : 25 Tahun
 Jenis Kelamn : Laki-Laki
 Pendidikan Terakhir : SMA
 Pekerjaan : Pedagang/Pendamping Pasien

“Saya sudah tahu rumah sakit ini tidak boleh merokok karena ada tanda larangan merokok di beberapa sisi rumah sakit ini. Tetapi saya tidak tahu bahwa ada peraturan itu hal ini dan seluruh tempat di rumah sakit itu tidak boleh merokok, saya tidak pernah mendapatkan sosialisasi mengenai peraturan ini, tetapi saya merokok kan tidak didekat pasien dan lagi pula disini tidak ada tulisan dilarang merokok, saya tidak pernah melihat ada yang patroli keliling untuk mengamankan orang yang merokok. Jadi, menurut saya tidak apa-apa merokok selama tidak didekat pasien, tidak ada sanksi yang pernah saya terima. Saya sudah merokok sejak sekolah jadi susah untuk berhentinya apalagi disaat seperti ini saya perlu merokok untuk menenangkan pikiran saya. Untuk penerapan peraturan ini saya sih setuju saja karena itu sudah diatur oleh pemerintah untuk kesehatan orang banyak. Mungkin jika ingin peraturan ini bisa diterapkan dengan baik, maka pihak yang berwenang dapat memberikan sosialisasi ataupun teguran yang tegas, karena mungkin masih banyak masyarakat yang belum mengetahui peraturan kawasan tanpa rokok.”⁹

Informan mengatakan bahwa sudah tahu tidak boleh merokok di RSUD tetapi Informan tidak mengetahui mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Informan juga menyatakan bahwa tidak pernah mendapatkan pengetahuan atau sosialisasi mengenai peraturan ini. Sehingga Informan tetap merokok dengan menjauh dari pasien. Informan juga

⁹ Inisial W, Perokok di lingkungan RSUD PJS (Wawancara Pribadi). Kotabaru

menyatakan bahwa tidak pernah ditegur saat Informan merokok di lingkungan RSUD, Informan menyatakan bahwa kesusahan untuk berhenti merokok karena sudah menjadi kebiasaan sejak sekolah. Informan mengatakan lebih lanjut, setuju dengan penerapan peraturan ini dan jikalau ingin peraturan ini diterapkan dengan benar maka pihak berwenang wajib untuk melakukan sosialisasi dan teguran atau sanksi yang tegas.

i. Informan Kesembilan

Nama : S (Perokok di KTR)
 Usia : -
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pendidikan Terakhir : -
 Pekerjaan : Tukang Parkir

“Saya mengetahui bahwa rumah sakit ini merupakan Kawasan Tanpa Rokok, tetapi disini (parkiran) tidak ada tulisan dilarang merokok. Makanya saya merokok disini dan saya juga tidak pernah dapat sosialisasi dan kena teguran maka dari itu saya tetap merokok. karena sudah kebiasaan merokok jadi rasanya tidak nyaman kalau tidak merokok. Tapi saya setuju dengan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah yakni untuk kenyamanan bersama. Meskipun, saya masih kesulitan untuk mematuhi nya.”¹⁰

Informan mengatakan mengetahui adanya aturan Kawasan Tanpa Rokok. Tetapi karena tidak semua area ada tanda larangan merokok maka Informan tetap merokok di tempat yang tidak ada tanda larangan merokok. Informan juga menyatakan bahwa tidak pernah mendapatkan sosialisasi dan teguran disaat

¹⁰ Inisial S, Perokok di lingkungan RSUD PJS (Wawancara Pribadi), Kotabaru 24 Januari 2025.

Informan merokok di lingkungan RSUD. Informan mengatakan karena sudah kebiasaan merokok maka tidak nyaman yang dirasakan saat tidak merokok. Tetapi Informan juga mengatakan bahwa Informan setuju dengan penerapan Peraturan ini demi kenyamanan bersama meski Informan belum mematuhi peraturan tersebut.

j. Informan Kesepuluh

Nama : R (Perokok di KTR)
 Usia : 30 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pendidikan Terakhir : SMA
 Pekerjaan : Staf Perusahaan/ Pendamping Pasien

“Saya mengetahui adanya peraturan yang melarang merokok di rumah sakit ini melalui tanda larangan di dinding karena hal dapat mengganggu kesehatan dan kenyamanan pasien. Saya merokok disini karena pengen aja dan tidak didekat pasien juga dan sering kok ada yang merokok disini. Untuk teguran dan sosialisasi saya belum pernah mendapatkannya. Untuk menerapkan peraturan ini di rumah sakit saya sih setuju saja.”¹¹

Informan mengatakan mengetahui akan Peraturan Kawasan Tanpa Rokok melalui tanda yang dipasang. Informan tetap merokok karena merasa jauh dari pasien dan melihat yang lain juga merokok serta tidak pernah mendapat teguran. Informan menyatakan setuju dengan peraturan ini.

k. Informan Kesebelas

Nama : P (Perokok di KTR)
 Usia : 45 Tahun

¹¹ Inisial R, Perokok di lingkungan RSUD PJS (Wawancara Pribadi), Kotabaru 29 Januari 2025.

Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pendidikan Terakhir : SMA
 Pekerjaan : Pendamping Pasien

“Saya mengetahui bahwa merokok di rumah sakit itu dilarang melalui tandanya. Saya merokok disini saat santai saja dan melihat situasi dan kondisi juga jika sepi baru saya merokok. Saya belum pernah mendapatkan teguran atau sosialisasi dari penegak hukum tentang hal tersebut. Saya sangat setuju dengan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah ini.”¹²

Informan mengatakan tahu akan peraturan ini dan merokok juga disaat sepi.

Informan mengatakan belum pernah mendapat teguran dan sosialisasi. Informan setuju dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok ini.

1. Informan Kedua belas

Nama : J (Perokok di KTR)
 Usia : 37 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pendidikan Terakhir : SMA
 Pekerjaan : Buruh/Pengunjung RS

“Jujur untuk larangan merokok di rumah sakit saya tahu tapi untuk peraturan yang mengatur larangan ini saya jujur tidak mengetahuinya, jika saya tahu bahwa ada sanksinya saya tidak akan merokok disini. Saya belum pernah mendapatkan teguran atau sosialisasi. Menurut saya peraturan ini sangat bagus diterapkan karena ada hak para orang yang tidak merokok juga jadi saya berharap agar peraturan ini dalam diterapkan dengan baik.”¹³

¹² Inisial P, Perokok di lingkungan RSUD PJS (Wawancara Pribadi), Kotabaru 3 Februari 2025.

¹³ Inisial J, Perokok di lingkungan RSUD PJS (Wawancara Pribadi), Kotabaru 3 Februari 2025.

Informan mengatakan tidak mengetahui peraturan tersebut. Dan informan sangat berharap agar peraturan ini dapat diterapkan sebagaimana mestinya.

m. Informan Ketiga belas

Nama : J J
Usia : 39 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : Pegawai Hotel/Pendamping Pasien

“Saya mengetahui bahwa merokok di rumah sakit itu dilarang karena dapat mengganggu orang disini. Akan tetapi, saya tidak mengetahui bahwa ada peraturan daerah yang menetapkan kawasan tanpa rokok dan mengenai sanksinya. Saya tidak pernah merokok di rumah sakit karena saya merasa akan mengganggu orang yang tidak merokok. Mengenai sosialisasi ataupun teguran untuk sampai saat ini sih saya belum pernah melihat atau mendapatkannya. Saya sangat setuju dengan peraturan ini karena demi kebaikan dan kenyamanan bersama. Mungkin apabila ingin peraturan ini terealisasi dengan baik, maka pihak yang berwenang dapat memberikan sosialisasi ataupun teguran, karena mungkin banyak dari kita yang tidak mengetahui peraturan ini dan juga sanksinya.”¹⁴

Informan mengatakan bahwa dia tidak mengetahui Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok ini. Informan tidak pernah merokok di rumah sakit dan tidak pernah melihat ataupun mendapatkan teguran dan sosialisasi. Informan juga mengatakan agar pihak berwenang dapat memberikan sosialisasi ataupun teguran kepada pelanggar KTR.

¹⁴ Inisial J J, Pendamping Pasien RSUD PJS (Wawancara Pribadi), Kotabaru 29 Januari 2025.

n. Informan Keempat belas

Nama : N A
 Usia : 36 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pendidikan Terakhir : SMA
 Pekerjaan : Pendamping Pasien

“Untuk peraturan ini saya mengetahuinya dan juga saya mengetahui bahwa adanya larangan merokok di lingkungan rumah sakit. Saya tidak merokok mba justru saya merasa sangat terganggu saat ada yang merokok disini. Saya merasa merokok di rumah sakit itu egois dan tidak beretika. Menurut saya pihak berwajib harus benar-benar menerapkan peraturan ini bisa dengan melakukan sosialisasi terdahulu, sehingga masyarakat dapat mengetahui tindakan ini dilarang. Saya sangat setuju dengan penerapan peraturan ini.”¹⁵

Informan menjelaskan bahwa ia sudah mengetahui mengenai peraturan tersebut dan larangan merokok di rumah sakit. Ia juga mengatakan bahwa dia tidak merokok dan merasa perokok di rumah sakit itu egois dan tidak beretika. Dia mendukung akan adanya aturan ini dan ingin penerapannya bisa dilakukan dengan benar.

2. Rekapitulasi Data dalam Bentuk Matriks

Uraian wawancara secara ringkas akan peneliti sampaikan menggunakan matriks, mengenai Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19

¹⁵ Inisial N A, Pendamping Pasien RSUD PJS (Wawancara Pribadi), Kotabaru 3 Februari 2025.

Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Pangeran Jaya Sumitra, sehingga memudahkan untuk memahaminya sebagai berikut:

Matriks 4.1

Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Pangeran Jaya Sumitra

No.	Informan	Penegakan Hukum	Kepatuhan Masyarakat
1	M A (Kabag AUK RSUD PJS)	Sudah menerapkan Perda KTR dan disosialisasikan kepada staf saat rapat dan untuk pengunjung atau pasien melalui banner-banner KTR. Jika ada pelanggaran maka diberikan sanksi teguran lisan secara langsung.	Masyarakatnya masih sering sembunyi-sembunyi saat merokok, pada saat Satpam lewat berhenti merokok. Kemudian, setelah Satpamnya pergi kembali lagi merokok.
2	S (Kepala Keamanan)	Untuk masalah merokok Kita sangat tekankan bahwa tidak boleh merokok di RSUD, Setiap Kita melihat orang merokok pasti langsung Kita dekati dan tegur.	Pelanggaran sering terjadi disini karena beberapa masyarakat yang masih tidak mematuhi peraturan ini.
3	R V A	RSUD PJS sudah menerapkan Perda Kawasan Tanpa Rokok tersebut. Untuk pengawasan itu dilakukan oleh Bidang Keamanan (Satpam) yang mengawasi seluruh area RSUD	Masih terdapat orang yang merokok di RSUD ini, kadang ada yang merokok sembunyi-sembunyi juga meski sudah dipasang tanda larangan merokok.
4	R S	Untuk Perda KTR RSUD ini sudah lama menerapkannya, yang bertugas mengawasi itu di bagian keamanan karena bisa menjangkau seluruh area RS.	Meski sudah di awasi tapi masih ada orang yang merokok di RS ini.
5	E	Untuk Perda KTR di rumah sakit ini sudah diterapkan, sudah dijalankan secara intensif dan sosialisasi pun selalu dilakukan, jika ada pelanggar maka langsung ditegur	Masyarakat yang ada di rumah sakit seharusnya patuh dengan hukum serta peka dan sadar akan sekitarnya untuk melihat bahwa asap rokok dari mereka itu akan memperburuk kesehatan

			pasien dan dan dirinya sendiri.
No.	Informan	Penegakan Hukum	Kepatuhan Masyarakat
6	R A	Perda KTR sudah di terapkan karena RSUD ini termasuk Kawasan Tanpa Rokok, Untuk pengawasan biasanya Satpam yang melaksanakannya seperti patroli keliling RS	Masih ada pelanggaran, pengunjung dan pendamping pasien kadang masih merokok di lingkungan RS, mereka melakukannya sembunyi-sembunyi
7	S (Perokok di KTR)	Sering kok ketahuan merokok sama petugas rumah sakit saat mereka keliling patroli, tetapi tidak ada sanksi, untuk sosialisasi saya belum pernah mendapatkannya	saya sulit untuk berhenti merokok karena sudah candu jadi tidak bisa dihindari untuk tidak merokok di RSUD ini
8	W (Perokok di KTR)	saya tidak pernah mendapatkan sosialisasi mengenai peraturan ini saya tidak ada melihat ada yang patroli keliling untuk mengamankan orang yang merokok.	Saya sudah merokok sejak sekolah jadi susah untuk berhentinya apalagi disaat seperti ini saya perlu merokok untuk menenangkan pikiran saya.
9	S (Perokok di KTR)	disini (parkiran) tidak ada tulisan dilarang merokok, saya juga tidak pernah dapat sosialisasi dan kena teguran	sudah kebiasaan merokok jadi rasanya tidak nyaman kalau tidak merokok.
10	R (Perokok di KTR)	Untuk teguran dan sosialisasi saya belum pernah mendapatkannya	Saya merokok disini karena pengen aja dan tidak didekat pasien juga dan sering kok ada yang merokok disini.
11	P (Perokok di KTR)	Saya tidak mendapat teguran saat merokok dan tidak ada sosialisasinya tentang aturan ini.	Saya merokok disini saat santai saja dan melihat situasi dan kondisi juga jika sepi baru saya merokok
12	J (Perokok di KTR)	Saya belum pernah mendapatkan teguran atau sosialisasi.	Merokok Karena tidak atau mengenai peraturan tersebut.
13	J J (Pendamping Pasien)	Mengenai sosialisasi dan teguran hingga saat ini sih	Saya tidak pernah merokok di rumah sakit karena saya merasa akan

		saya belum melihat atau mendapatkannya.	mengganggu orang yang tidak merokok.
14	N A (Pendamping Pasien)	Mengenai aturan ini saya sudah tahu dari spanduk di dinding.	Saya bukan perokok mba justru saya merasa sangat terganggu saat ada yang merokok disini. Saya merasa merokok di rumah sakit itu egois dan tidak beretika.

C. Pembahasan

1. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Pangeran Jaya Sumitra

Peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok ditetapkan agar masyarakat tetap mendapatkan hak mereka, orang yang tidak merokok bisa menghirup udara bersih dan segar. Begitu pula, perokok dapat merokok di tempat yang seharusnya yaitu tidak didekat orang lain dan tidak dalam Kawasan Tanpa Rokok. Perilaku merokok sebenarnya tidak dilarang dalam sebuah aturan. Akan tetapi, peraturan tersebut mengatur agar seseorang tidak merokok sembarangan, agar saat merokok tahu tempat, beretika, dan tidak mengganggu dirinya serta orang di sekitarnya.

Dalam konteks kebijakan kawasan tanpa rokok, *sadd az-zari'ah* dapat digunakan untuk mencegah bahaya yang lebih besar akibat aktivitas merokok. Oleh karena itu, upaya pemerintah daerah menetapkan kawasan tanpa rokok adalah bentuk nyata dari penerapan *sadd az-zari'ah*, yakni dengan menutup kemungkinan timbulnya kerusakan kesehatan melalui larangan merokok di ruang publik seperti rumah sakit,¹⁶

¹⁶ Wahab az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Uslami*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1986). 818

Pihak RSUD Pangeran Jaya Sumitra telah menerapkan aturan ini akan tetapi belum maksimal karena masih terdapat beberapa kekurangan dalam penerapannya dan juga masih banyaknya pelanggaran yang terjadi. Berdasarkan teori Lawrence M. Friedman yang merupakan salah satu pendekatan dalam ilmu hukum yang menekankan bahwa efektivitas suatu hukum tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga pada bagaimana hukum itu diterapkan dan diterima oleh masyarakat. Jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman bahwa berhasil atau tidaknya sebuah sistem hukum dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor penting, diantaranya:¹⁷

a. Faktor Substansi Hukum

Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok merupakan bagian dari usaha negara dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 10 yang mengatakan bahwa setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat baik fisik, biologi, maupun sosial. Serta Pasal 11 Setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. Secara substansi, terdapat beberapa tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa rokok yaitu Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

¹⁷ Lawrence M. Friedman, "*Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*", 10.

Eksistensi peraturan KTR ini bukan hanya dilihat dari aspek kesehatan semata. Akan tetapi, peraturan ini dipandang juga sebagai upaya negara untuk turut menciptakan keadilan dan kepastian hukum yang proporsional bagi masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Perda KTR ini juga dapat dianalisis sebagai bentuk penerapan *Sadd Dzari'ah*, meskipun merokok tidak secara tegas dilarang oleh teks primer syariat, namun karena terbukti membahayakan kesehatan diri sendiri dan orang lain, serta mengganggu ketertiban umum, maka kebijakan pelarangan merokok ditempat tertentu menjadi sah secara syar'i.

Jika terjadi suatu pelanggaran terhadap ketentuan larangan merokok di kawasan tanpa rokok, maka sanksi yang wajib dilakukan sesuai Pasal 22 ayat 2 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah:

- 1) Teguran lisan
- 2) Teguran tertulis
- 3) Sanksi administratif

Sanksi yang telah diterapkan kepada para perokok yang merokok di lingkungan RSUD Pangeran Jaya Sumitra hanya sanksi teguran lisan. Yang mana sanksi tersebut tidak memberi efek jera kepada pelanggar karena masih banyaknya ditemukan pelanggaran yang dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Sebagaimana seharusnya Sanksi berupa denda di tempat terhadap setiap orang yang merokok pada tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok akan dikenai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Denda ini belum pernah diterapkan oleh pihak yang berwenang dalam menindak perokok yang

merokok di lingkungan rumah sakit. Jumlah sanksi berupa denda ini sudah dijelaskan dengan tegas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Pasal 25. Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh (S) Kepala Keamanan RSUD Pangeran Jaya Sumitra bahwa sanksi denda seperti yang tercantum dalam Perda tersebut belum pernah dilaksanakan.

Dukungan terhadap penerapan sanksi berupa denda disampaikan oleh salah satu petugas keamanan RSUD Pangeran Jaya Sumitra bahwa beliau merasa dengan menerapkan sanksi denda di lingkungan rumah sakit ini dapat memberikan efek jera terhadap pelanggar, sehingga dapat mengefektifkan penerapan peraturan ini. Oleh karena itu, dari segi substansi keberadaan peraturan ini sangat didukung oleh pemerintah dan pihak-pihak yang bersangkutan dalam upaya penjagaan terhadap kesehatan dan lingkungan yang bersih dan bebas dari asap rokok. Akan tetapi, pada kenyataan penerapan peraturan ini tidak sesuai dengan fakta atau data yang ada di lapangan. Sehingga, penerapan peraturan daerah tersebut belum dapat dikatakan efektif.

b. Faktor Struktur Hukum

Pada Peraturan KTR ini semua pimpinan lembaga atau instansi yang bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR agar pengimplementasian peraturan ini dapat berjalan dengan efektif. Hal ini tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Pasal 22-23, hal ini menunjukkan bahwa pimpinan lembaga khususnya RSUD Pangeran Jaya Sumitra harus memberikan penyuluhan

tentang bahaya merokok bagi kesehatan, menjelaskan terkait sanksi-sanksi terhadap pelanggaran, serta untuk efektivitas pengawasan pimpinan membentuk satuan tugas pengawasan di lingkungan kerjanya masing-masing.

Pihak RSUD Pangeran Jaya Sumitra belum memiliki penegak hukum khusus seperti PKRS (Promosi Kesehatan Rumah Sakit) dalam menerapkan peraturan kawasan tanpa rokok. Akan tetapi, menugaskan petugas keamanan dalam tanggung jawab atas penerapan dan penegak hukum peraturan ini.

Aparat keamanan atau satpam RSUD Pangeran Jaya Sumitra yang bertanggung jawab atas peraturan ini dan melakukan pengawasan. Meskipun, masih banyak kekurangan personil mengingat struktur bangunan rumah sakit yang luas dan memiliki banyak area atau ruangan terbuka. Sehingga, memungkinkan terjadinya banyak pelanggaran, dikarenakan ketidakseimbangan sumber daya manusia dengan pengunjung serta lingkungan yang luas dalam menjalankan kebijakan tersebut. Seyogyanya pihak rumah sakit berkoordinasi dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum lain yang berwenang dalam pemantauan dan pengawasan kawasan tanpa rokok dan harus melakukan sosialisasi dalam upaya pemberian informasi, pembentukan dan pengembangan unit penegak hukum KTR di lingkungan RSUD Pangeran Jaya Sumitra agar peraturan KTR ini dapat terimplementasi dengan efektif dan efisien.

Pihak RSUD Pangeran Jaya Sumitra sudah melakukan penegakkan kawasan tanpa rokok. Akan tetapi, belum berjalan sesuai dengan tujuan peraturan tersebut. Hal ini disebabkan oleh belum adanya kerja sama antar aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan peraturan kawasan tanpa rokok ini dengan baik,

sanksi-sanksi yang diberikan kepada pelanggar belum bisa memberi jera terhadap pelanggar, RSUD Pangeran Jaya Sumitra juga belum mempunyai satuan tugas yang fokus terhadap penegakkan, pengawasan dan pencegahan tentang kawasan tanpa rokok dalam mengawal kawasan rumah sakit yang bersih dan nyaman. Sehingga, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Pangeran Jaya Sumitra belum berjalan dengan efektif. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kabag AUK RSUD Pangeran Jaya Sumitra.

Penegakan hukum peraturan ini juga belum bisa dikatakan efektif karena sarana prasarana yang memadai dalam mendukung implementasi perda ini yang belum disebar secara merata di seluruh area rumah sakit. Mengingat bahwa rumah sakit ini sangat luas sehingga membuat perokok beralasan bahwa boleh merokok jika tidak ada tanda larangannya. Seperti yang dikatakan oleh salah satu pelanggar kawasan tanpa rokok di RSUD Pangeran Jaya Sumitra kepada peneliti dengan inisial (S) bahwa menurutnya jika tidak ada tanda larangan merokok maka boleh merokok di area tersebut. Peneliti mendapati alasan merokok tersebut karena dia merasa tidak masalah merokok jika tidak ada tanda yang bertuliskan larangan merokok di area tersebut.

Pihak RSUD Pangeran Jaya Sumitra sudah melakukan sosialisasi peraturan ini secara tidak langsung kepada masyarakat di lingkungan rumah sakit dengan menempelkan poster-poster atau baliho mengenai kawasan tanpa rokok meskipun tanda larangan tersebut belum tersebar secara merata di setiap sisi rumah sakit, dan masih ditemui beberapa masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami

peraturan ini dan sebagian dari mereka juga sudah mengetahui akan tetapi tetap melakukan perbuatan tersebut dengan berbagai alasan. Komunikasi yang tidak konsisten dalam sosialisasi menyebabkan peraturan ini belum berjalan dengan efektif.

c. Faktor Budaya Hukum

Penegakkan hukum pada dasarnya bersumber dari masyarakat dan untuk masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berpengaruh besar dalam proses penegakan hukum.¹⁸ Banyaknya masyarakat yang berada di lingkungan RSUD Pangeran Jaya Sumitra yang semakin hari terus bertambah dan berganti sangat diharapkan kesadaran dan kepatuhan akan peraturan kawasan tanpa rokok untuk kesehatan dan kenyamanan bersama, mengingat masyarakat yang berada di rumah sakit memiliki kesehatan yang rentan. Sehingga, udara yang sehat dan bersih sangat dibutuhkan dalam pemulihan kesehatan. Seperti yang disampaikan oleh (E) Staf pelayanan dan informasi RSUD Pangeran Jaya Sumitra bahwa masyarakat yang ada di rumah sakit seharusnya patuh dengan hukum serta peka dan sadar akan sekitarnya. Seperti hal yang telah ditemukan peneliti dalam observasi yang dilakukan di beberapa titik strategis rumah sakit, seperti area parkir, koridor rumah sakit dan koridor ruang rawat bahwa masih ada individu yang merokok di area yang seharusnya bebas asap rokok.

Mereka mengatakan bahwa mereka mengetahui adanya larangan merokok di lingkungan rumah sakit tetapi karena sudah kebiasaan dan kecanduan sehingga

¹⁸ Sabian Utsman, "*Dasar-Dasar Sosiologi Hukum (Makna Dialog Antara Hukum & Masyarakat)*" (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2009), 25.

sulit untuk berhenti merokok. Alasan lain juga disampaikan bahwa mereka belum pernah mendapatkan sosialisasi mengenai peraturan tersebut yang menjadikan ketidaktahuan akan isi dan sanksi jika melanggarnya.

Pelanggaran ini sering kali disebabkan oleh lingkungan dan merokok yang sudah kecanduan sehingga sulit untuk menahan diri dari kebiasaan mereka sekalipun mereka sedang berada di lingkungan bebas asap rokok. Salah satu penyebab lainnya adalah kurangnya pengetahuan akan peraturan kawasan tanpa rokok dan sanksi yang tidak menimbulkan efek jera terhadap pelanggar aturan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aturan telah ditetapkan, minimnya kesadaran masyarakat, pengawasan dan sanksi yang diterapkan membuat sebagian masyarakat tetap melanggar aturan tersebut.

Salah satu indikator efektivitas suatu peraturan adalah tingkat keterlibatan masyarakat dalam penerapannya. Hukum dapat memberikan pengaruh langsung maupun tidak langsung dalam mendorong perubahan sosial. Hal ini berkaitan dengan upaya mempengaruhi masyarakat melalui sistem yang terstruktur dan direncanakan, yang dikenal sebagai "*social engineering or social planning*". Suatu sikap, tindakan, atau perilaku hukum dianggap efektif apabila mampu mengarahkan perilaku lain menuju tujuan yang diharapkan.¹⁹

Kabag AUK RSUD Pangeran Jaya Sumitra juga menjelaskan bahwa peraturan ini belum terlaksana secara efektif dikarenakan masyarakatnya yang

¹⁹ Soerjono Soekanto, "*Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*" (Jakarta: Rajawali Pers, 1982).

susah berubah berbeda dengan keadaan di kota besar yang mungkin cenderung mau mengikuti dan patuh terhadap peraturan.

2. Sumber Daya Manusia terkait Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Pangeran Jaya Sumitra

Sumber daya manusia (SDM) memegang peran penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR). Dalam konteks ini, keberadaan dan kesiapan petugas dalam pengawasan serta penerapan aturan sangat menentukan sejauh mana Perda ini dapat berjalan dengan baik di lapangan, dan di rumah sakit tersebut tidak terdapat petugas khusus yang ditugaskan secara spesifik untuk mengawasi pelaksanaan Perda KTR. Pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan rumah sakit selama ini hanya dilakukan oleh petugas keamanan secara umum, yang juga merangkap tugas-tugas lain.

Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan SDM, baik dari segi jumlah maupun spesialisasi tugas. Para petugas keamanan mengaku bahwa mereka mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan secara maksimal karena kekurangan personel dan tidak adanya pembagian tugas yang fokus pada pengawasan Kawasan Tanpa Rokok. Hal ini berdampak pada masih ditemukannya pelanggaran terhadap Perda KTR, seperti adanya pengunjung atau pendamping pasien bahkan staf rumah sakit yang merokok di area yang seharusnya bebas dari asap rokok. Minimnya personel khusus juga tidak diimbangi dengan pelatihan atau pembekalan secara khusus mengenai isi Perda KTR dan tata cara penegakannya. Hal ini menunjukkan bahwa aspek sumber daya manusia belum menjadi perhatian

utama dalam implementasi Perda KTR, khususnya di lingkungan rumah sakit yang seharusnya menjadi contoh penerapan Kawasan Tanpa Rokok.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelemahan dalam aspek sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penghambat efektivitas pelaksanaan Perda Kawasan Tanpa Rokok. Untuk itu, ke depan diperlukan penambahan dan penguatan SDM yang bertugas secara khusus dalam pengawasan KTR, termasuk melalui pelatihan serta penyusunan mekanisme kerja yang lebih terarah.

3. Upaya Agar Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Pangeran Jaya Sumitra dapat Berjalan Efektif

a. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi efektivitas kebijakan adalah tingkat pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan bahwa masih terdapat kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya memahami isi dan konsekuensi hukum dari peraturan daerah tersebut. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi menjadi langkah fundamental dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan ini

Upaya sosialisasi dan edukasi dapat dilakukan dengan penyebaran informasi secara visual dan digital, seperti pemasangan poster atau tanda larangan merokok beserta hukumnya. Selain itu, penggunaan layar digital atau rekaman suara otomatis yang mengingatkan pengunjung mengenai Perda KTR juga menjadi metode yang efektif. Serta penyuluhan melalui berbagai platform komunikasi seperti media sosial ataupun website resmi Rumah Sakit dan kampanye kesehatan

secara langsung kepada pasien, pengunjung, dan tenaga medis mengenai bahaya rokok dan dampak buruknya terhadap kesehatan.

Dengan adanya upaya edukasi yang lebih intensif dan sistematis, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami tujuan dari peraturan ini serta memiliki kesadaran yang lebih tinggi dalam mematuhi ketentuan yang berlaku.

b. Penguatan Penegakan Hukum dan Penerapan Sanksi Secara Konsisten

Penegakan hukum yang efektif merupakan faktor kunci dalam memastikan kepatuhan masyarakat terhadap suatu regulasi. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dalam penelitian ini, ditemukan bahwa lemahnya pengawasan dan minimnya sanksi menjadi salah satu penyebab utama masih adanya pelanggaran terhadap peraturan ini. Perlu adanya peningkatan intensitas patroli dan pengawasan di area rumah sakit yang rawan terjadi pelanggaran, seperti area parkir, dan koridor ruang rawat inap.

Upaya efektivitas penerapan peraturan ini dengan menerapkan sanksi administratif berupa denda bagi pelanggar dapat diberlakukan sebagai bentuk penegakan hukum yang tegas jika teguran tidak diindahkan. Pihak rumah sakit dapat menyediakan nomor pengaduan khusus atau sistem pelaporan online yang memungkinkan masyarakat melaporkan individu yang melanggar peraturan. Dengan adanya mekanisme pelaporan ini, masyarakat akan merasa lebih memiliki peran dalam menjaga keberlangsungan peraturan yang telah ditetapkan.

c. Pembentukan Tim Khusus KTR di RSUD Pangeran Jaya Sumitra

Pembentukan Tim Khusus untuk mengawasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan suatu keharusan. Tim ini berperan dalam melakukan pengawasan serta

menangani pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Selain itu, tim juga berfungsi untuk secara berkelanjutan mensosialisasikan pentingnya peraturan ini kepada masyarakat.

Melalui tim ini, setiap pelanggar dapat dikenakan sanksi atau tindakan tegas sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. Selain itu, tim juga berperan dalam mengumpulkan data terkait tingkat efektivitas penerapan peraturan daerah mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dengan demikian, pelaksanaan peraturan tersebut dapat berjalan lebih efektif dan efisien

d. Evaluasi dan Monitoring Secara Berkala

Implementasi peraturan daerah kawasan tanpa rokok ini dapat berjalan optimal dalam jangka panjang. Maka, diperlukan mekanisme evaluasi yang dilakukan secara berkala, seperti survei tahunan untuk mengukur tingkat kepatuhan masyarakat dan efektivitas kebijakan, rapat koordinasi berkala antara pihak rumah sakit dengan instansi terkait untuk meninjau kendala dan menentukan strategi perbaikan.